



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777) 7366051
Website : <http://www.disidk.karimunkab.go.id>
TANJUNG BALAI KARIMUN

**IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
NOMOR : 421.1/P.PAUD-PNF DISDIK/III/115/2017**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan jenis program :

KELOMPOK BERMAIN

NAMA LEMBAGA : KB. MULYA BARAN BARAT
NAMA PENGELOLA : SRI WAHYUNI, S. Pd
ALAMAT LEMBAGA : JL. GANG AWANG NOOR BARAN DUA RT.03 RW.06
KELURAHAN BARAN BARAT
KECAMATAN : MERAL
NOMOR HP : 0852 6487 3819

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang **KELOMPOK BERMAIN** bersangkutan memenuhi ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan **KELOMPOK BERMAIN** setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma /nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.



Tanjung Balai Karimun, 16 Maret 2017



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN**

BAKRI HASYIM, S. Pd., M.MPub.
PEMBINA TK I
NIP. 19601110 198410 1 004